



**PENETAPAN**

**Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Lbj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah diajukan oleh:

**DURAJA MUSA BIN MUSA**, NIK 5315052104780002, tempat dan tanggal lahir Warloka, 21 April 1978, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Warloka, RT.008, RW.003, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pemohon I;

**SUNARTI BINTI HAIRUN**, NIK 5315054102840001, tempat dan tanggal lahir Warloka, 01 Februari 1984, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Warloka, RT 010 RW 003, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal 07 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Lbj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2024/PA.Lbj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2001 telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I Duraja Musa bin Musa dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang bernama Sunarti binti Hairun yang dilangsungkan di Warloka, kecamatan Komodo;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I Duraja Musa bin Musa berstatus Perjaka dan Pemohon II Sunarti binti Hairun berstatus Perawan. Pernikahan tersebut memakai wali ayah kandung yang bernama Hairun disaksikan oleh Saksi-saksi dari Pemohon I dan Pemohon II yaitu 1.Sahama 2. Abdurrahman, ijab kabul dan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;
3. Bahwa dari Pernikahan tersebut telah dikarunia 4 orang anak yang bernama:
  - 1) Hardiono (20 Thn) tempat tanggal lahir Warloka, 19 Oktober 2003;
  - 2) Raditia Putra (17 Thn) tempat tanggal lahir Warloka, 21 Desember 2005;
  - 3) Danuarta Armada Suyono (10 Thn), tempat tanggal lahir Warloka, 29 Juli 2013;
  - 4) Aksha Maulana (1 Thn) tempat tanggal lahir Warloka, 23 Maret 2022;
4. Bahwa dari sejak menikah Pemohon I Duraja Musa bin Musa dengan Pemohon II Sunarti binti Hairun tidak bercerai dan Pemohon I Duraja Musa bin Musa tidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;
5. Bahwa antara Pemohon I Duraja Musa bin Musa dengan Pemohon II Sunarti binti Hairun tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I Duraja Musa bin Musa dengan Pemohon II Sunarti binti Hairun tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2024/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pernikahan antara Pemohon I Duraja Musa bin Musa dengan Pemohon II Sunarti binti Hairun tidak tercatat di registrasi KUA Kecamatan Komodo;

8. Bahwa Pemohon I Duraja Musa bin Musa dengan Pemohon II Sunarti binti Hairun sangat memerlukan isbath Nikah ini untuk membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;

9. Bahwa Pemohon I Duraja Musa bin Musa dan Pemohon II Sunarti binti Hairun adalah tergolong warga yang tidak mampu, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Duraja Musa bin Musa) dengan Pemohon II (Sunarti binti Hairun) yang dilaksanakan di Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada Senin 15 Maret 2001 ;
3. Membebankan biaya Perkara Pemohon I dan Pemohon II kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Subsidair;

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, para Pemohon menyampaikan beberapa alat bukti, yaitu:

A.Surat:

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2024/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK: 5315052104780002 yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil, Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 26 November 2012, telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK: 5315054102840001 yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil, Kabupaten Manggarai Barat,, tanggal 06 Desember 2012, telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon NIK 5315050902090021 tanggal 20 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Manggarai Barat, telah dicap pos (nazegelen), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P3;

## B. Saksi - Saksi:

1. Hairun bin Abdullah, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Warloka, RT 008 RW 003, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara agama Islam;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Maret 2001 di Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hairun;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2024/PA.Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah bapak Sahama dan Abdurahim;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa yang saksi ketahui tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 1) Hardiono, Laki-laki, Umur 20 (dua puluh) tahun;
  - 2) Raditia Putra, Laki-laki, umur 17 (tujuh belas) tahun;
  - 3) Danuarta Armada Suyono, laki-laki, umur 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan guna melengkapi administrasi mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan memperoleh pengakuan hukum.

2. Saoda binti Abdurahman, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Warloka, RT 008 RW 003, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2024/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara agama Islam;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Maret 2001 di Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hairun;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah bapak Sahama dan Abdurahim;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa yang saksi ketahui tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 1) Hardiono, Laki-laki, Umur 20 (dua puluh) tahun;
  - 2) Raditia Putra, Laki-laki, umur 17 (tujuh belas) tahun;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2024/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Danuarta Armada Suyono, laki-laki, umur 10 (sepuluh) tahun;

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan guna melengkapi administrasi mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan memperoleh pengakuan hukum.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan para Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan itsbat/ pengesahan nikah dan para Pemohon mendalilkan telah menikah secara Islam namun para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sementara para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah, oleh karenanya permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama bertujuan untuk mendapatkan penetapan pengesahan nikah untuk memenuhi persyaratan mendapatkan buku kutipan akta nikah dari KUA;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2024/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 s/d P.3 serta menghadirkan dua orang saksi yang keterangannya tertuang sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, setelah diperiksa ternyata telah bermeterai cukup, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 3 ayat (1) huruf b, dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)*, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti,

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), Pasal 63 ayat (1), dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorang atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Manggarai Barat, yaitu di Desa Warloka, Kecamatan Komodo, maka Majelis Hakim menilai bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran identitas Pemohon I dan Pemohon II, serta menunjukkan *in person* yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan pihak Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2024/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini secara relatif termasuk wewenang Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran telah membuktikan bahwa keduanya telah hidup berumah tangga, namun demikian hubungan antara keduanya tidak ada catatan pernikahan yang dikeluarkan oleh pejabat pencatat nikah, maka patutlah para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan dalam mendapatkan buku nikah dari KUA;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi sendiri dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg maka berdasarkan pasal 308 R.Bg. dan 309 R.Bg. kedua orang saksi para Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, dan keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing dari 2 saksi para Pemohon pula, ternyata bersesuaian dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka sesuai ketentuan pasal 307 R.Bg., keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua alat bukti para Pemohon baik bukti tertulis maupun keterangan 2 orang saksi di muka persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 15 Maret 2001 di Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hairun;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2024/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah bapak Sahama dan Abdurrahim;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, hingga sekarang;
- Bahwa tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul selayaknya suami isteri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 1) Hardiono, Laki-laki, Umur 20 (dua puluh) tahun;
  - 2) Raditia Putra, Laki-laki, umur 17 (tujuh belas) tahun;
  - 3) Danuarta Armada Suyono, laki-laki, umur 10 (sepuluh) tahun
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan guna melengkapi administrasi mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan memperoleh pengakuan hukum.

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon sebagaimana dalam petitum adalah agar Majelis Hakim menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana yang telah terurai dalam posita, maka dalam hal ini akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2024/PA.Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah secara Islam pada tanggal 15 Maret 2001 di Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada pegawai pencatat nikah (KUA), yang mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II melanggar Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan sebagai berikut :

*"Bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas nyatalah bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan dan pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, Adapun faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai, diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, namun pernikahan yang telah dilakukan keduanya tidak menghilangkan keabsahan pernikahannya karena dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya, oleh karenanya permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2024/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a), (c) dan (e) Jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin Hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صَحَّتْهُ وَشُرُوطُهُ مِنْ نَحْوِ وَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: *dalam hal pengakuan telah menikahi seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil (terjaga muru'ahnya);*

Dan Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: *"jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan perempuan itu atas pengakuan pernikahannya, maka kukuhlah pernikahannya itu".*

Menimbang, bahwa berdasarkan semua fakta-fakta yang telah terurai tersebut di atas ternyata pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat rukun sebagaimana semua peraturan yang berlaku maka pernikahan tersebut harus dinyatakan sah, dan permohonan pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang tertuang pada petitum angka 3 surat permohonan Para Pemohon, dapat dikabulkan;

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo telah membuat penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Lbj, tanggal 07 Februari 2024 dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk memperoleh layanan pembebasan biaya perkara;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);
3. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Negara yang akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2024/PA.Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (Duraja Musa bin Musa) dengan pemohon II (Sunarti binti Hairun) yang dilaksanakan pada 15 Maret 2001 di Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1445 Hijriah oleh kami Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E sebagai Ketua Majelis, Harifa, S.E.I dan Najmia Siolimbona, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Harifa, S.E.I

Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E.

Najmia Siolimbona, S.HI

Panitera,

Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2024/PA.Lbj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2024/PA.Lbj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)